



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 129.a/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/XI/2018**

**TENTANG
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Metro;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana huruf "a" tersebut di atas perlu menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahap, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 162.a/HK.05-BA/1872/KPU-Kot/XI/2018 tanggal 9 Nover 2018 tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan Sdr. **INSAH ANSYORI** dan mengangkat Sdr. **MAULANA AHMAD** menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd

SUKATNO SP

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Bpk. Ketua KPU Prov. Lampung di B.Lampung;
2. Bpk. Walikota Metro di Metro;
3. Sdr. Ketua Bawaslu Kota Metro di Metro;
4. Sdr. Lurah Metro di Metro;
5. Bend. Pengeluaran APBN KPU Kota Metro;
6. Arsip

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono

